

# REGISTRASI PRODUK PANGAN OLAHAN MELALUI SISTEM REGISTRASI PANGAN OLAHAN BERBASIS RISIKO (RBA)

Workshop Registrasi Pangan Olahan Untuk Fasilitator  
UPT Badan POM  
Tahun 2024

Direktorat Registrasi Pangan Olahan



The screenshot shows the homepage of the Badan POM e-Registration system. At the top, it displays the address "Gedung Athena Lt 3, Jl. Percetakan Negara No 23 Jakarta Pusat" and the phone number "(021) 311-51-9-51". The header includes the "BerAKHLAK" logo, the "BADAN POM RI APLIKASI E-REGISTRATION" title, and navigation links for "Beranda", "Registrasi Akun", "Informasi", and "Bantuan". The main background features a map of Indonesia with various food icons like coffee, tea, and milk. The text "DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN" and "Aplikasi Registrasi Pangan Olahan & Bahan Tambahan Pangan" is prominently displayed. A large orange "LOGIN" button is centered. Below the map, there's a section titled "WAKTU LAYANAN" with operating hours "Senin - Jumat: 08.00-16.00 WIB" and "Sabtu, Minggu, Hari Libur Nasional & Hari Kerja yang diliburkan:". At the bottom, three categories of food risk are listed: "Pangan Risiko Menengah Rendah (MR)" with a rice icon, "Pangan Risiko Menengah Tinggi (MT)" with a red pepper icon, and "Pangan Risiko Tinggi (T)" with a salmon icon.

# AGENDA

**1. Tujuan**



**2. Dasar Hukum  
Registrasi Pangan**

**3. Registrasi Pangan  
Olahan Terintegrasi  
OSS RBA**

**4. Alur Proses dan  
Tata Cara Registrasi  
Pangan Olahan**

**5. Persyaratan  
Dokumen**

**6. Penutup**



# TUJUAN



**Memahami Registrasi  
Pangan Berbasis Risiko**

- 1 Mengetahui Dasar Hukum Registrasi Pangan Olahan
- 2 Memahami Alur Proses Registrasi Pangan Berbasis Risiko
- 3 Memahami Dokumen Persyaratan Registrasi Pangan Olahan
- 4

# DASAR HUKUM

UU No. 18 Tahun  
2012 tentang Pangan


UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-  
Undang No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja  
menjadi Undang-Undang

PP No. 5 Tahun 2021 Tentang  
Penyelenggaraan Perizinan  
Berusaha Berbasis Risiko


PP No. 86 Tahun 2019  
tentang Keamanan Pangan

Peraturan Badan POM No.  
23 Tahun 2023 tentang  
Registrasi Pangan Olahan

Peraturan Badan POM No. 10 Tahun 2021  
tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk  
Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha  
Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan



# Tahapan Implementasi Registrasi Pangan Olahan Terintegrasi OSS RBA



# Penentuan Tingkat Risiko Perizinan di Registrasi Pangan Olahan


- ✓ Telah ditetapkan PP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA) sebagai amanah dari Undang-undang Cipta Kerja (PP No. 5 Tahun 2021)
- ✓ Salah satu muatan dalam PP tersebut adalah jenis perizinan di Badan POM termasuk kategori risikonya



## Kriteria:

1. Target konsumen;
2. Pencantuman klaim;
3. Proses produksi tertentu;
4. Penggunaan Bahan Tambahan Pangan;
5. Penggunaan Bahan Baku tertentu yang mempunyai batas maksimum penggunaan

# Tingkat Risiko Perizinan Registrasi Pangan Olahan



# Perubahan PB-UMKU Pangan Olahan BPOM

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

- ✓ Kode: kategori pangan, provinsi/negara, nomor urut produk, kemasan, nomor urut pabrik/ importir, tingkat risiko perizinan
- ✓ **Jenis Kemasan:** kaca/keramik, plastik tunggal, kertas tunggal, komposit/laminat, logam, jenis kemasan lainnya, ganda
- ✓ Perubahan penomoran registrasi semula **12 digit menjadi 15 digit** guna memfasilitasi penandaan tingkat risiko pada nomor registrasi yang diterbitkan dan memudahkan identifikasi saat pengawasan.



# Alur Proses dan Tata Cara Registrasi Pangan Olahan Berbasis Risiko

Gedung Athena Lt 3, Jl. Percetakan Negara No 23 Jakarta Pusat (021) 311-51-9-51



**BADAN POM RI**  
APLIKASI E-REGISTRATION

Beranda

Registrasi Akun

Informasi



## DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN

Aplikasi Registrasi Pangan Olahan & Bahan Tambahan Pangan

LOGIN

### WAKTU LAYANAN

Senin - Jumat:  
08.00-16.00 WIB

Sabtu, Minggu, Hari Libur Nasional & Hari



Pangan Risiko  
Menengah Rendah  
(MR)




Pangan Risiko  
Menengah Tinggi  
(MT)



Pangan  
Risiko Tinggi  
(T)

# ALUR PROSES EREGISTRASI PANGAN OLAHAN RBA

## (DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN)



# Permohonan PB UMKU Registrasi Pangan Olahan di OSS



Bagi Pelaku Usaha yang telah memiliki Hak Akses di Sistem OSS 1.1, silakan masuk menggunakan *username/email* dan *password* lama Anda

 OSS  
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Online Single Submission (OSS) adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Dengan semangat Undang-Undang Cipta Kerja, kini sistem OSS melayani perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui sistem OSS, perizinan berusaha menjadi pasti, mudah, efektif, dan transparan.

[Kembali ke Halaman Beranda OSS](#)

Nomor ponsel atau *email* atau *username*

>Password

**Tana Tidung**

Masukkan Kode Captcha

**Masuk**

Lupa Password?

Belum mempunyai Hak Akses?  
[Daftar](#)

 KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Jl. Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190 Indonesia

© 2021 Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Kontak kami:

+628116774642 | kontak@oss.go.id

Ikuti Lembaga OSS di Media Sosial:



BADAN POM

OSS Berbasis Risiko    +

← → C    perizinan-stg.oss.go.id/#/permohonan/umku/kegiatan-u...

## Proses permohonan dan *output* PB UMKU

DAFTAR PB-UMKU KBLI: 20118

Ajukan Perizinan Berusaha UMKU    Pencarian...

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Izin Edar Pangan Olahan Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin:	Badan Pengawas Obat dan Makanan	14 Juni 2022	Izin Terbit	Disetujui
2	Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin:	Badan Pengawas Obat dan Makanan	22 Juni 2022	Izin Belum Terbit	Menunggu verifikasi persyaratan
3	Izin Edar Pangan Olahan Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin: I-PO220627015423560022735	Badan Pengawas Obat dan Makanan	28 Juni 2022	Izin Belum Terbit	Menunggu verifikasi persyaratan

[Penuhan Persyaratan PB UMKU Di Sistem K/L](#) [Cetak Perizinan Berusaha UMKU](#)

[Kembali](#) Item Per Halaman 10 [<](#) [1](#) [>](#)

buat janji konsultasi


# CARA MEMPEROLEH PB UMKU DI BPOM



1

## REGISTRASI AKUN\*


Input data & upload dokumen terkait perusahaan dan pabrik untuk mendapatkan **User ID & Password**



2


## REGISTRASI PRODUK PANGAN OLAHAN

Input data & upload dokumen terkait produk pangan untuk mendapatkan **PB UMKU Pangan Olahan**



\* Perusahaan yang telah memiliki akun di e-reg lama (e-reg.pom.go.id) harus melakukan registrasi akun kembali di ereg RBA

# Alur Registrasi Produk



# REGISTRASI IZIN EDAR BADAN POM (MD/ML)



Diajukan untuk setiap Pangan Olahan,  
termasuk yang memiliki perbedaan dalam hal



JENIS PANGAN




KOMPOSISI



DESAIN LABEL



JENIS KEMASAN



NAMA DAN/ATAU ALAMAT  
PRODUSEN WILAYAH INDONESIA



NAMA DAN/ATAU ALAMAT IMPORTIR/  
DISTRIBUTOR




NAMA DAN/ATAU ALAMAT  
PRODUSEN ASAL LUAR NEGERI

# Prosedur Registrasi Pangan Olahan



**Buka website e-  
Registration**

[www.ereg-rba.pom.go.id](http://www.ereg-rba.pom.go.id)



**Log in**  
Input User ID dan  
Password >> Ceklis  
Captcha



**Pilih Jenis Pendaftaran**  
**Registrasi Pangan /**  
**Registrasi BTP**  
**(Pengajuan Baru / Variasi /**  
**Ulang)**

# Prosedur Registrasi Pangan Olahan



# Prosedur Registrasi Pangan Olahan



# Tarif PNBP

## Registrasi Pangan Olahan



### Jenis Pangan

	Daftar Baru	Perubahan Data	Daftar Ulang
Pangan Berklaik	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Minuman beralkohol	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Produk pangan hasil rekayasa genetik, iradiasi, atau pangan organik	2.000.000	1.000.000	1.500.000
Kategori 01.0 (produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk kategori 02.0)	750.000	400.000	600.000
Kategori 02.0 (lemak, minyak dan emulsi minyak)	300.000	150.000	200.000
Kategori 03.0 (es untuk dimakan (edible ice, termasuk sherbet dan sorbet)	300.000	150.000	200.000
Kategori 04.0 (buah dan sayur (termasuk jamur, umbi, kacang termasuk kacang kedelai, dan lidah buaya), rumput laut, dan biji-bijian)	500.000	250.000	400.000
Kategori 05.0 (kembang gula/permen dan cokelat)	500.000	250.000	400.000
Kategori 06.0 (serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunannya)	300.000	150.000	200.000
Kategori 07.0 (produk bakeri)	300.000	150.000	200.000
Kategori 08.0 (daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan buruan)	500.000	250.000	400.000
Kategori 09.0 (ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustase dan ekinodermata serta amfibi dan reptil)	500.000	250.000	400.000
Kategori 10.0 (telur dan produk-produk telur)	500.000	250.000	400.000
Kategori 11.0 (pemanis, termasuk madu)	200.000	100.000	150.000
Kategori 12.0 (rempah, sup, saus, salad, dan produk protein)	200.000	100.000	150.000
Kategori 13.0 (produk pangan untuk keperluan gizi khusus)	3.000.000	1.500.000	2.500.000
Kategori 14.0 (minuman, tidak termasuk produk susu, kecuali minuman beralkohol)	300.000	150.000	200.000
Kategori 15.0 (makanan ringan siap santap)	300.000	150.000	200.000
Kategori 16.0 (pangan campuran komposit - tidak termasuk pangan dari kategori 01.0 sampai 15.0)	300.000	150.000	200.000
Bahan tambahan pangan	200.000	100.000	150.000

Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya untuk biaya registrasi pangan olahan, tidak termasuk biaya hasil analisa dari laboratorium terakreditasi atau Laboratorium Pemerintah.

Kategori Pangan Olahan dapat dilihat di Peraturan Badan POM no 13 tahun 2023 tentang Kategori Pangan.

**Diskon 50%** Dari tarif PNBP yang ditetapkan dalam PP No 32 tahun 2017 untuk UMK (sesuai Peraturan Badan POM no 9 tahun 2018).

Pendaftaran Variasi / Perubahan Data Pangan Olahan	Biaya
Perubahan nama produsen, importir, atau distributor	100.000
Perubahan nama dan alamat importir	100.000
Pencantuman logo halal, logo SNI, penambahan dan/ atau perubahan berat/isi bersih, perubahan nama dagang, perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu, perubahan masa kedaluarsa, dan/ atau perubahan kode produksi	100.000
Perubahan rancangan label	100.000

# Cara Pembayaran PNBP Registrasi Pangan Olahan



## CARA PEMBAYARAN PNBP REGISTRASI PANGAN OLAHAN

### ALUR PROSES PEMBAYARAN PNBP RISIKO MENENGAH TINGGI (MT)



### ALUR PROSES PEMBAYARAN PNBP RISIKO MENENGAH RENDAH (MR) DAN TINGGI (T)




Pembayaran dapat dilakukan melalui POS Indonesia dan 76 Bank yang terkoneksi dengan Simponi  
Link daftar 76 Bank, dapat diakses pada: ([bit.ly/daftar76bank](https://bit.ly/daftar76bank))

### METODE PEMBAYARAN



- Datang ke Kantor POS & Bank
- Kode Billing ID MPN G2
- Bayar
- Bukti Pembayaran



- Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
- Pilih Menu Pembayaran
- Pajak/PNBP/BEA&CUKAI
- Input Kode Billing ID MPN G2
- Bukti Pembayaran



- E-Banking
- Pilih Menu Pembayaran
- Pajak/PNBP/BEA&CUKAI
- Input Kode Billing ID MPN G2
- Bukti Pembayaran



- Electronic Data Capture (EDC)
- Datang ke Bank
- Input Kode Billing ID MPN G2 Via EDC
- Input Pin ATM
- Bukti Pembayaran



- Tokopedia
- Masuk menu top-up & tagihan
- Pilih sub menu layanan pemerintah
- Pilih penerimaan negara
- Pilih pembayaran PNBP
- Input Kode Billing ID MPN G2



- Bukalapak
- Masuk menu penerimaan negara
- Pilih jenis pajak lainnya
- Input Kode Billing ID MPN G2

Setelah pendaftar melakukan pembayaran, secara *real time* data akan mengalir ke sistem Registrasi Pangan Olahan untuk dilakukan proses lebih lanjut



Scan Pada Barcode  
Akses Media Sosial  
Registrasi Pangan Olahan




Livechat  
[registrasipangan.pom.go.id](http://registrasipangan.pom.go.id)



Call Center  
(021) 311-51-9-51



Konsultasi Online  
[registrasipangan.pom.go.id/newkonsultasi](http://registrasipangan.pom.go.id/newkonsultasi)



## PETUNJUK PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI KANAL ELEKTRONIK

Unduh e-book  
pada link berikut

<https://bit.ly/bukusakupnbp>

# Tata Cara Pengajuan Biaya PNBP 50%



E-Registration - BPOM RI

ereg-rba.pom.go.id/index.php/Others/Pnbp50/Form

Mulyono

Beranda

Trader

Informasi

User

Pabrik Dalam Negeri

Pabrik Luar Negeri

Gudang

KBLI

Lainnya

Permohonan PNBP 50%

DATA PERMOHONAN

Nama Perusahaan :\*

Alamat Perusahaan :\*

Nama Pemohon :\*

Email :\*

Telepon :\*

Jabatan Pemohon :\*

Direktur

Tujuan Penggunaan :\*

Tujuan Penggunaan

KEMBALI SIMPAN

Permohonan PNBP 50%

Registrasi Pangan

Pengajuan Baru

Variasi

Ulang

Daftar Produk Pangan

Registrasi BTP

Pengajuan Baru

1

Pengajuan Biaya PNBP 50% dapat diakses setelah log in, di Menu Trader, pilih Lainnya → Permohonan PNBP 50%

2

Isi Tujuan Penggunaan, kemudian klik Simpan

# Dokumen Persyaratan Registrasi Produk Pangan Olahan



- Komposisi
- Proses Produksi
- Penjelasan Kode Produksi
- Penjelasan Masa Simpan
- Spesifikasi Bahan
- Rancangan Label
- Hasil Analisa

Untuk produk impor, ditambahkan dengan:


- *Health Certificate/ Free Sale Certificate*
- Surat Penunjukkan (LoA)
- Foto Produk
- Terjemahan Label



# KOMPOSISI

## KOMPOSISI RELAXA FREEZY MELON

NO.	BAHAN BAKU	%BERAT KERING	FUNGSI
1.	Sorbitol	89	Bahan Tambahan Pangan
2.	Perisa Artifisial Melon	4.6	Bahan Tambahan Pangan
3.	Perisa Alami Peppermint	2.97	Bahan Tambahan Pangan
4.	Butiran Perisa Identik Alami Leci	1	Bahan Tambahan Pangan
5.	Magnesium Stearat	0.97	Bahan Tambahan Pangan
6.	Perisa Alami Mint	0.5	Bahan Tambahan Pangan
7.	Silikon Dioksida	0.4	Bahan Tambahan Pangan
8.	Asam Sitrat	0.26	Bahan Tambahan Pangan
9.	Sukralosa	0.15	Bahan Tambahan Pangan
10.	Ekstrak Melon	0.1	Bahan Baku
11.	Tartrazin C.I No. 19140	0.0133	Bahan Tambahan Pangan
12.	Biru Berlian FCF C.I No. 42090	0.00084	Bahan Tambahan Pangan




Mencantumkan semua nama bahan (bahan baku dan bahan tambahan pangan) beserta persentase yang digunakan



Kadar **wajib** dicantumkan jika:

- bahan baku memiliki batasan penggunaan
- bahan baku merupakan karakteristik dasar dari produk
- bahan baku yang gambarnya dicantumkan pada label, dan
- BTP memiliki batasan maksimal penggunaan.




Jika produk memiliki **2 bagian** misalkan terdapat bumbu terpisah di dalamnya (contoh : Mie Instan atau produk sejenis), maka **upload file komposisi gabungan** dimana total bahan termasuk bumbu = 100% dan **upload pula komposisi yang terpisah** antara Bahan dan Bumbu

TS	00054.0N1.C1C3C5N1B6G1B9	18000.0	negatif negativedmet negat
TT	00054.0N1.C1C3C5N1B6G1B9	00000.0	negatif negativedmet negat

# PROSES PRODUKSI

- Menjelaskan **alur atau tahapan proses produksi** sesuai dengan produk yang daftarkan
- Berupa diagram alir proses produksi dari masih berupa bahan baku (mentah) atau setengah jadi menjadi Produk Jadi (Produk Akhir)
- Jika diproses secara **pasteurisasi** maka disertai dengan **penjelasan suhu dan lama proses**
- Jika diproses secara **sterilisasi komersial** maka disertai dengan **penjelasan suhu, waktu dan nilai F0 proses sterilisasi**

Contoh Flow chart proses produksi



# PENJELASAN KODE PRODUKSI

File Penjelasan Kode Produksi mencantumkan:

- Contoh **kode dan penjelasan arti kode produksi**.  
Kode produksi dibuat sesuai dengan keinginan pendaftar→ dapat berupa tanggal produksi, atau kode-kode khusus lainnya, misal seperti kode alat yang digunakan, dan sebagainya.
- Untuk produk **Single MD**, penjelasan kode produksi termasuk **informasi kode kota (alamat pabrik) sesuai SNI**.



## Kode Produksi :

- Kode produksi (Batch Number) dikeluarkan bagian produksi dengan ketentuan sebagai berikut : **YYMMDD-XX**  
XX : No Urut Produksi  
DD : Tanggal Produksi  
MM : Bulan Produksi  
YY : 2 Digit Tahun Produksi
- Contoh : Kode Produksi **180805-01** → Produksi 01 pada tanggal 05 Agustus (08) tahun 2018.

# PENJELASAN MASA SIMPAN

File Penjelasan Masa Kedaluwarsa atau Masa simpan mencantumkan **masa simpan produk dalam satuan waktu**.

## Contoh File Penjelasan Masa Simpan atau Kedaluwarsa

### Masa Kadaluarsa:

- Masa kadaluarsa dihitung 18 bulan sejak tanggal produksi, jadi apabila kode produksi adalah “180805-01” berarti tanggal produksi 5 Agustus 2018 dengan tanggal kadaluarsa 5 Februari 2020
- Masa kadaluarsa harus tertera pada label kemasan di sertai dengan kode produksi.
- Kode produksi selanjutnya dimasukan ke lembaran/laporan produksi dan harus terdokumentasi di surat jalan.

Produk yang **tidak wajib** melampirkan penjelasan masa kedaluwarsa adalah :

- **Minuman beralkohol jenis anggur (wine)**
- **Minuman yang mengandung alkohol lebih dari 10 %**
- **Gula**
- **Cuka**


# Spesifikasi Bahan Baku (1)

- **Bahan baku dan yang berasal dari hewan atau tanaman** harus mencantumkan nama bahan diikuti asal bahan tersebut (hewani atau nabati). Jika berasal dari hewan, harus disertai dengan jenis hewan asal bahan tersebut.  
Contoh : daging sapi, lemak babi, minyak nabati
- **Bahan yang terdiri lebih dari 1 komponen**, harus menjelaskan komposisi seluruh bahan, bila mengandung BTP yang memiliki batasan penggunaan harus mencantumkan kadarnya, contoh: margarin, mentega, dll
- Bahan yang mengandung **kentang, kedelai, tomat, jagung, tebu** (kecuali pati, minyak, lesitin, sirup) harus menjelaskan status GMO/Non GMOnya.

# Spesifikasi Bahan Baku (2)

- **Madu** yang menjelaskan kandungan kloramfenikol.
- **Sari buah/ sayur, konsentrat sari buah/sayur, dan puree buah/sayur** harus menjelaskan komposisi dan derajat brixnya
- **Kacang** yang menjelaskan kandungan aflatoksin (total dan B1)
- **Untuk bahan baku ginseng** agar dijelaskan spesies dan/atau jenisnya. Ginseng yang diizinkan digunakan pada pangan adalah **Panax Ginseng CA Meyer dan Ginseng P. Quinquefolius L.**
- Jika memakai produk yang telah **memiliki Nomor Izin Edar (NIE)**, spesifikasi bahan baku dapat berupa foto produk yang memperlihatkan nomor NIE dan bagian komposisinya

# CONTOH FILE SPESIFIKASI BAHAN BAKU DENGAN BAHAN PENYUSUNNYA



<b>PRODUCT NAME</b>	Cooking Oil CITRA NABATI BHA	
<b>DESCRIPTION</b>	Refined palm olein pack in BIB or Jerry can	
<b>COMPOSITION</b>	Palm Oil	
<b>ADDITIVE</b>	BHA 100 ppm	
<b>PACKAGING</b>	PE bag in corrugated paper carton (BIB), PE Jerry can	
<b>NET WEIGHT</b>	16 KG	
<b>SHELF LIFE</b>	12 month under standard storage condition in unopened packaging	
<b>STORAGE CONDITION</b>	Prevent from direct sunlight, keep cool and dry condition, palletized	
<b>GENERAL REQUIREMENT</b>	Halal certified, suitable for human consumption	
<b><u>PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES</u></b>		
Free Fatty Acids as palmitic (%)	0.08 max	AOCS Ca 5a – 40
Colour Lovibond 5.25 inch	2.0 Red max	AOCS Cc 13b – 45
Iodine Value (gr Iod/100 gr)	58 min	AOCS Cd 1 - 25
Cloud Point (°C)	8.0 max	AOCS Cc 6 - 25
Peroxide Value (meq/kg)	0.8 max	AOCS Cd 8 – 53
Moisture Content (%)	0.1 max	AOCS Ca 2e - 84

# Hasil Analisa

- Masa berlaku hasil analisa adalah 1 tahun sejak tanggal terbit**
- Analisa dapat dilakukan di laboratorium milik pemerintah (Lab BBIA, Lab universitas, Lab pemerintah daerah, dsb.) maupun **laboratorium swasta yang telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN)**.**
- Hasil analisa dari laboratorium luar negeri dapat digunakan**, dengan syarat bahwa laboratorium tersebut telah mendapatkan akreditasi dari negara setempat **dibuktikan dengan sertifikat akreditasi lab.**

No.	Parameter	Unit	Result	Limit Of Detection	Method
1	Lemak jenuh	%	2.10	-	18-6-1/MU/SMM-SIG (GC)
2	Hg	mg / kg	Not detected	0.0004	18-13-14/MU/SMM-SIG (ICP MS)
3	Cd	mg / kg	Not detected	0.00005	18-13-14/MU/SMM-SIG (ICP MS)
4	As	mg / kg	Not detected	0.0005	18-13-14/MU/SMM-SIG (ICP MS)
5	Sn	mg / kg	Not detected	0.0025	18-13-14/MU/SMM-SIG (ICP MS)
6	Pb	mg / kg	Not detected	0.0003	18-13-14/MU/SMM-SIG (ICP MS)
7	Natrium	mg / 100 g	205.10	-	18-13-1/MU/SMM-SIG (ICP OES)
8	Gula	%	70.46	-	18-8-8/MU/SMM-SIG (Luff-Schoor)
9	Protein	%	5.37	-	18-8-31/MU/SMM - SIG (Kjeltec)
10	Kadar Abu	%	2.09	-	SNI 01-2891-1992, 6.1


# RANCANGAN LABEL PANGAN OLAHAN

## Bagian Utama (Paling Mudah Dilihat/Depan)



**Wajib ditempatkan di bagian yang paling mudah dilihat**

## Bagian Lainnya (Sisi Belakang)



**Dapat ditempatkan di bagian lainnya**

# Dokumen Tambahan Untuk Produk Impor

**Health Certificate/ Certificate of Free Sale :** diterbitkan oleh pemerintah setempat atau lembaga di wilayah/Negara setempat yang berwenang.

**Surat Penunjukkan (LoA) :**

- Eksklusif atau noneksklusif
- Jangka waktu berlakunya penunjukan
- Disahkan oleh notaris publik, kamar dagang setempat, atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

**Foto Produk :**  
berupa kemasan asli produk bukan berupa rancangan label

**Label Terjemahan dari penerjemah tersumpah**  
: apabila pada label asli hanya berisi tulisan/bahasa asing (tidak ada tulisan dalam bahasa Inggris)



# Kewajiban Pemenuhan Komitmen Risiko Menengah Rendah



## Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

Persyaratan **keamanan pangan olahan** meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya

Persyaratan mutu pangan olahan dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar **persyaratan mutu dan gizi produk** yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan


Persyaratan **label pangan olahan**

**Paling lama 12 bulan** tidak dapat memenuhi Komitmen, maka Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan akan **dibatalkan**

# Hasil Evaluasi Pemenuhan Komitmen

Pelaku Usaha

Petugas





Sanksi Administratif dalam hal ini **Pembatalan PB-UMKU** dapat dikenakan apabila:

- Diketahui bahwa data Pangan Olahan yang diajukan saat registrasi tidak benar, sehingga mengakibatkan kesalahan penentuan tingkat risiko atau kesalahan penerbitan Nomor PB UMKU dan/atau
- tidak terpenuhinya kewajiban pemenuhan komitmen setelah 12 bulan penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan

# Registrasi Variasi

## Variasi Minor Produk

- a. perubahan nama dagang
- b. perubahan nama jenis
- c. perubahan dan/atau penambahan berat/isi bersih
- d. pencantuman dan/atau perubahan keterangan halal, tanda Standar Nasional Indonesia (SNI), dan/atau logo lainnya yang tidak terkait dengan klaim
- e. perubahan masa simpan
- f. perubahan warna dasar Label, warna tulisan, warna gambar/logo dan/atau tata letak gambar/logo
- g. perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu
- h. perubahan status produsen.



## Variasi Mayor Produk

- a. perubahan rancangan Label;
- b. pencantuman dan/atau perubahan Informasi Nilai Gizi;
- c. perubahan dan/atau penambahan klaim;
- d. perubahan komposisi

## Dikecualikan


- Perubahan terkait label untuk produk risiko MT
- Perubahan produk risiko MR sebelum komitmen terpenuhi

# Tata Cara Pendaftaran Variasi Produk


1

Log in pada website e-registration  
ereg-rba.pom.go.id

2 Pilih Menu: Variasi



The screenshot shows the 'Beranda' page of the e-registration system. On the left sidebar, there are several menu items under 'Registrasi Pangan' and 'Registrasi BTP'. Under 'Registrasi Pangan', the 'Variasi' option is highlighted with an orange box and has an arrow pointing to it from the number '2'. Under 'Registrasi BTP', another 'Variasi' option is also highlighted with an orange box and has an arrow pointing to it from the number '2'. Other visible menu items include 'Pengajuan Baru', 'Ulang', 'Pemenuhan Komitmen', 'Daftar Produk Pangan', 'IP Address' (showing 103.116.205.230), 'Perusahaan', and 'NPWP'.



The screenshot shows the 'Variasi' section of the e-registration system. At the top right, there is a 'Pilih Proses: Klik Perubahan' button. Below it, a dropdown menu is open, showing options: 'Pilih Proses', 'Preview', and 'Perubahan'. The 'Perubahan' option is highlighted with a blue background and has an arrow pointing to it from the number '4'. To the right of the dropdown, there is a table with columns 'NOMOR NIE', 'NOMOR PENGAJUAN', and 'PRODUK'. A checkbox in the 'NOMOR PENGAJUAN' column for the entry 'ERBA 2023-' is checked, indicated by an orange border and an arrow pointing to it from the number '3'. The table also contains other entries like 'PENGAJUAN' and 'PENGAJUAN'.

## 5

# Ceklis pada Perubahan yang ingin dilakukan

### Jenis Perubahan

#### Perubahan Mayor

- Perubahan Rancangan Label di Kemasan
- Perubahan Komposisi/ Daftar Bahan
- Pencantuman dan/atau Perubahan Informasi Nilai Gizi (ING) dan/atau Takaran Saji
- Perubahan dan/atau Penambahan Klaim

#### Perubahan Minor

- Perubahan Nama Jenis
- Perubahan Nama Dagang
- Perubahan dan/atau Penambahan Berat/Isi Bersih
- Perubahan Status Produsen (Single MD)
- Pencantuman dan/atau Perubahan Keterangan Halal
- Pencantuman dan/atau Perubahan Logo SNI
- Pencantuman Logo Lainnya Yang Tidak Terkait Dengan Klaim
- Perubahan Masa Simpan atau Kedaluarsa
- Perubahan Warna Dasar Label, Warna Tulisan, Warna Gambar/ Logo dan/atau Tata Letak Gambar/ Logo pada Label
- Perubahan Untuk Kepentingan Promosi Dalam Waktu Tertentu



Perubahan Untuk Kepentingan Promosi Dalam Waktu Tertentu

Waktu Promosi Silakan masukan tanggal mulai

s/d Silakan masukan tanggal akhir

- Edisi Tertentu (Kemasan edisi kemerdekaan, lebaran, puasa, pandemi, valentine, ulang tahun perusahaan)
- Pencantuman Karakter, Logo, Artis, Klub (Pencantuman karakter kartun, artis, logo klub sepakbola, logo stasiun TV, dan lainnya)
- Hadiah Langsung/Hadiah Langsung dengan Ketentuan (Hadiah manguk, mainan, tumbler, voucher, point reward, penukaran stik, stiker berhadiah)
- Undian Gratis Berhadiah (Undian berhadiah antara lain mobil, handphone, perhiasan atau uang)
- Hadiah Gratis Produk (Extra 10%, Isi Lebih Banyak, Ekstra 50% (Harga Sama))
- Bundling (Beli kemasan besar gratis kemasan kecil, beli 6 +3, Beli 30 Sachet - Gratis 3 Sachet)
- Lainnya (Penambahan belt ads, pencantuman harga produk)

# 11 PB-UMKU Registrasi Pangan Olahan



Baru

- Izin Edar Pangan Olahan
- Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi
- Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI
- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan

Variasi

- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan
- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Major Pangan Olahan
- Sertifikat Persetujuan Variasi Major Pangan Olahan Wajib SNI
- Izin Variasi Nama Produsen Pangan Olahan
- Izin Variasi Nama dan/atau Alamat Kantor Importir Pangan Olahan Selama Masih dalam Satu Provinsi
- Izin Variasi Major Pangan Olahan

Ulang

- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Ulang Pangan Olahan

# Contoh Output PB-UMKU



## Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN  
PB-UMKU: 120800071150900350246

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT BUMI ALAM DAMAI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1208000711509
3. Alamat Kantor	: Beltway Office Park, Tower B Level 5, JL TB. Simatupang No.41, Desa/Kelurahan Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12550
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	: 10130 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
6. Lokasi Usaha	: Jalan Raya Bogor no. 001, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16810

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar pemenuhan komitmen pangan olahan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 21 Desember 2021

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dioetak tanggal: 21 Desember 2021

1. Dokumen ini dibuatkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi lengkap jika:  
Pada Usaha.  
2. Dokumen hal lengkap ketika isi dokumen ini akan ditaruh pada sistem zatifikat elektronik.  
3. Dokumen ini telah dilengkapi secara elektronik menggunakan zatifikat elektronik yang diberikan oleh OSS-G-SSSN.  
4. Data lengkap Pelaku Usaha dapat digunakan melalui sistem OSS menggunakan link berikut:

Balai Sertifikasi Elektronik

## Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKAT PERSETUJUAN PANGAN OLAHAN WAJIB SNI  
PB-UMKU: 120800071150900350247

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT BUMI ALAM DAMAI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1208000711509
3. Alamat Kantor	: Beltway Office Park, Tower B Level 5, JL TB. Simatupang No.41, Desa/Kelurahan Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12550
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	: 10130 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
6. Lokasi Usaha	: Jalan Raya Bogor no. 001, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16810

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar persetujuan pangan olahan wajib SNI;
2. Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik (jika dalam sertifikat SNI belum mengakomodasi Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik);
3. Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diperlukan wajib untuk Pangan Olahan antara lain Air Mineral Alami, Air Embun, Air Mineral, Air Demineral, Garam Konsumsi Beryodium, Gula Kristal Putih, Kakao Bubuk, Kopi Instan, Tuna dalam Kaleng, Sarden dan Makarel dalam Kaleng, Tepung Terigu, dan Minyak Goreng Sawit.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 21 Desember 2021

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dioetak tanggal: 21 Desember 2021

1. Dokumen ini dibuatkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi lengkap jika:  
Pada Usaha.  
2. Dokumen hal lengkap ketika isi dokumen ini akan ditaruh pada sistem zatifikat elektronik.  
3. Dokumen ini telah dilengkapi secara elektronik menggunakan zatifikat elektronik yang diberikan oleh OSS-G-SSSN.  
4. Data lengkap Pelaku Usaha dapat digunakan melalui sistem OSS menggunakan link berikut:

Balai Sertifikasi Elektronik

## Izin Edar Pangan Olahan

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
IZIN EDAR PANGAN OLAHAN  
PB-UMKU: 120800071150900350250

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Edar Pangan Olahan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT BUMI ALAM DAMAI
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1208000711509
3. Alamat Kantor	: Beltway Office Park, Tower B Level 5, JL TB. Simatupang No.41, Desa/Kelurahan Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12550
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha	: 10130 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
6. Lokasi Usaha	: Jalan Raya Bogor no. 001, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16810

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar izin edar pangan olahan;
2. Standar Cara Produksi dan/atau Distribusi Pangan Olahan yang Baik;
3. Standar Tata Laksana Pendistribusian Pangan Olahan;
4. Standar Kategori Pangan;
5. Standar Batas Maksimum Cemaran Logam Berat dalam Pangan Olahan;
6. Standar Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Pangan Olahan;
7. Standar Batas Maksimum Cemaran Kimia dalam Pangan Olahan;
8. Standar Bahan Bakar yang Dilarang dalam Pangan Olahan;
9. Standar Bahan Tambahan Pangan;
10. Standar Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran (berlaku untuk Bahan Tambahan Pangan);
11. Standar Bahan Tambahan Pangan Perisa;
12. Standar Bahan Penolong dalam Pangan Olahan;
13. Standar Pengawasan Klimat Pada Lipe dan Ikan Pangan Olahan;
14. Standar Pengawasan Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus (berlaku hanya untuk PKGK);
15. Standar Pangan Iradiasi (berlaku untuk pangan iradiasi);
16. Standar Pengawasan Produk Rekayasa Genetik (berlaku untuk pangan produk rekayasa genetik (PRG));
17. Standar Persyaratan Pangan Steril Komersial (berlaku untuk pangan yang diproses dengan sterilisasi komersial);
18. Standar Kodeks Makanan Indonesia (berlaku untuk Bahan Tambahan Pangan);
19. Standar Batas Maksimum Melamin dalam Pangan;
20. Standar Kemasan Pangan;
21. Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol;
22. Standar Label Pangan Olahan;
23. Standar Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol);
24. Standar Acuan Label Gizi (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol);
25. Standar Persyaratan Penambahan Zat Gizi dan Zat Non gizi dalam Pangan Olahan;
26. Standar Percontuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Dikecualikan untuk Minuman Beralkohol);
27. Standar Penempatan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan;
28. Standar Pengklasifikasi Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dokumen ini dibuatkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi lengkap jika:  
Pada Usaha.  
2. Dokumen hal lengkap ketika isi dokumen ini akan ditaruh pada sistem zatifikat elektronik.  
3. Dokumen ini telah dilengkapi secara elektronik menggunakan zatifikat elektronik yang diberikan oleh OSS-G-SSSN.  
4. Data lengkap Pelaku Usaha dapat digunakan melalui sistem OSS menggunakan link berikut:

Balai Sertifikasi Elektronik

# Hal-hal yang perlu diperhatikan saat registrasi di e-reg RBA

- Pastikan Risiko Penilaian Sesuai → Cek kembali Risiko Penilaian di halaman Preview ereg RBA.




## Contoh Risiko Penilaian pada Halaman Preview ereg RBA

Nama Jenis	Minuman Serbuk Kopi dan Gula
Nama Dagang	<input type="text"/>
Status Produk	Diproduksi Sendiri
Klasifikasi Produk	Pangan Umum
Jenis Pemrosesan	Tanpa Proses Tertentu
Proses Pengolahan	Lainnya
Klaim Label	• Tanpa Klaim
Risiko Penilaian	Menengah Rendah

Nama Jenis	Saus Pasta Aglio Olio
Nama Dagang	<input type="text"/>
Jenis Produk	Makanan
Status Produk	Diproduksi Sendiri
Klasifikasi Produk	Pangan Umum
Jenis Pemrosesan	Tanpa Proses Tertentu
Proses Pengolahan	Lainnya
Klaim Label	• Tanpa Klaim
Risiko Penilaian	Tinggi



Berpengaruh pada proses selanjutnya

# Hal-hal yang perlu diperhatikan saat registrasi di e-reg RBA

## ➤ Pastikan ID Izin sesuai

Login akun OSS <https://oss.go.id/>



Pilih menu PB-UMKU >>  
pilih Permohonan Baru

Pilih Proses Perizinan Berusaha UMKU pada KBLI  
yang akan didaftarkan

Pilih Ajukan Perizinan  
Berusaha UMKU

# Hal-hal yang perlu diperhatikan saat registrasi di e-reg RBA



## ➤ Pastikan ID Izin sesuai (lanjutan)

contoh : pangan dengan risiko penilaian tinggi

Silakan pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan:

Pilih menu Seluruh, kemudian klik Lanjut

Izin Edar Pangan Olahan

Deskripsi Kegiatan Usaha

Pilih Kegiatan Usaha

Seluruh

Q. Cari

Izin Edar Pangan Olahan

Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi

Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

Pilih Perizinan Berusaha sesuai risiko penilaian produk di sistem ERBA

DAFTAR PB-UMKU KBLI: 20118					
No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Izin Edar Pangan Olahan Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin: I-202209091046193479328	Badan Pengawas Obat dan Makanan	14 Juni 2022	Izin Terbit	Disediakan
2	Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin: I-202209091046193479328	Badan Pengawas Obat dan Makanan	22 Juni 2022	Izin Belum Terbit	Menunggu verifikasi persyaratan

Pastikan sudah muncul kode izin sesuai PB-UMKU

Pada laman aplikasi ereg-rba.pom.go.id, klik **Request Kode Izin** :

Pilih ID Izin sesuai dengan yang tercantum di halaman OSS → Proses → Pendaftar – Pembayaran SPB/HPR

Proses Data

Proses

Pendaftar - Pembayaran SPB/HPR

Biaya

Rp. 500.000

Kategori Pangan

SosisDagingSiapMakan (080302000012)

Catatan

Silakan masukan Catatan

Izin OSS

Izin Edar Pangan Olahan(I-202209091046193479328)

PROSES

Pastikan ID Izin sesuai

# Hal-hal yang perlu diperhatikan saat registrasi di e-reg RBA



## ➤ Pastikan PNBP yang dibayarkan sesuai

Risiko Penilaian	Tinggi
Jenis Pangan	Susu dan krim bubuk
Kategori Pangan	Susu Bubuk Rasa/Berperisa (010104000011)
Biaya	Rp. 3.000.000

Kategori Pangan: Makanan Ringan Ekstrudat (150100000029) - Aktif  
Biaya: Rp. 200.000  
Kode Izin OSS:

Data Pendaftar	Data Pabrik
Nama: NPWP: Alamat: Kabupaten/Kota: Provinsi: Skala Industri:	Kota Jakarta Barat: DKI Jakarta: Kecil
Nama: Alamat: Kabupaten/Kota: Provinsi:	Kab. Jombang: Jawa Timur

Detail Perubahan Data (2)

Nomor Pengajuan Lama:

JENIS	DATA LAMA	DATA BARU
Pengubahan Nama Dagang	View	Tertambik
Pengubahan Ramkangan Label di Kemasan		

### Permohonan Baru

- Pemilihan Kategori Pangan yang tidak sesuai dan biaya PNBP yang dibayarkan kurang dari seharusnya

### Permohonan Variasi

- Jenis perubahan data yang dipilih dan dibayarkan kurang dari yang seharusnya

# Hal-hal yang perlu diperhatikan saat registrasi di e-reg RBA

## ➤ Pastikan PNBP yang dibayarkan sesuai (lanjutan)

### 1. Sesuai Kategori Pangan

Nama Bahan	Kadar
Air	87%
Gula Pasir	8%
Krimer Minuman	2%
Susu Skim Bubuk	1%
Dekstrosa	1%
Perisa Alami Susu	1%



Jenis Pangan	Minuman mengandung susu yang disterilisasi
Kategori Pangan	Minuman Mengandung Susu Berperisa/Rasa (010104000004) - Aktif
Biaya	Rp. 750.000

Jenis Pangan	Pangan kategori 14 risiko sedang lainnya
Kategori Pangan	Minuman Rasa Susu (140104020011) - Aktif
Biaya	Rp. 300.000



### 2. Sesuai Status Klaim yang didaftarkan

Biaya PNBP produk berklaim diatur secara khusus.

Sedangkan biaya PNBP produk tanpa Klaim sesuai dengan kategori pangannya

Ingredients	70% Apple Concentrate, 30% Date
-------------	---------------------------------

Produk di atas **tidak dapat** mencantumkan

“Klaim Tanpa Penambahan Gula”

**Pastikan Klaim  
Sesuai**

1. Pendaftaran Baru Pangan Olahan			
a. Pangan berklaim	Per Item	Rp	3.000.000,00
b. Minuman beralkohol	Per Item	Rp	3.000.000,00
c. Produk pangan hasil rekayasa genetik, iradiasi, atau pangan organik	Per Item	Rp	2.000.000,00
d. Kategori 01.0 (produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk kategori 02.0)	Per Item	Rp	750.000,00

Pangan Olahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak mengandung bahan-bahan yang mengandung gula sebagai pengganti gula yang ditambahkan. Bahan-bahan seperti konsentrat sari buah non-rekonstitusi, pasta buah kering tidak boleh digunakan. Sedangkan bahan berupa bubur buah atau puree buah yang tidak dikonsentrasi dapat digunakan.

# Hal-hal yang perlu diperhatikan saat registrasi di e-reg RBA

- Pastikan PNBP yang dibayarkan sesuai (lanjutan)

## 3. Sesuai Perubahan yang akan diajukan

**Detail Perubahan Data (2)**

Nomor Pengajuan Lama	JENIS	
	DATA LAMA	DATA BARU
Pencantuman dan/atau Perubahan Keterangan Halal	Label Tanpa Logo Halal	Label Dengan Logo Halal
Perubahan Rancangan Label di Kemasan	<a href="#">View</a>	Terlampir

**2 Data**

**Pastikan Perubahan  
sudah sesuai**

## Contoh Kasus

2. Pendaftaran Variasi/ Perubahan data Pangan Olahan	Per Surat	Rp	100.000,00
a. Perubahan nama produsen, importir, atau distributor	Per Surat	Rp	100.000,00
b. Perubahan nama dan alamat	Per Surat	Rp	100.000,00
c. Pencantuman logo halal, logo SNI, penambahan dan/atau perubahan berat/isi bersih, perubahan nama dagang, perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu, perubahan masa kedaluarsa, dan/atau perubahan kode produksi	Per Item	Rp	100.000,00
d. Perubahan rancangan label	Per Item	Rp	100.000,00

**X**

Kategori Pangan	Cokelat Paduan/Cokelat Compound (050105000001) - Aktif
Biaya	Rp. 100.000
Kategori Pangan	Cokelat Paduan/Cokelat Compound (050105000001) - Aktif
Biaya	Rp. 200.000



# Hal-hal yang perlu diperhatikan saat registrasi di e-reg RBA




BADAN POM

- Pastikan PNBP yang dibayarkan sesuai (lanjutan)

## Cara Penyelesaian Ketidaksesuaian PNBP

Opsi 1

- Melanjutkan registrasi sesuai kategori pangan yang telah dipilih dan dibayar, namun produk yang daftarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi sesuai kategori pangan yang dipilih
- ATAU, Mengganti dengan produk lain sesuai Kategori Pangan yang saat ini dipilih



Registrasi Baru

Memiliki KBLI dan CPPOB yang sesuai untuk Kategori pangan baru (untuk MD) / memiliki KBLI yang sesuai untuk Kategori pangan baru (untuk ML)

Opsi 2

## Ajukan Pengembalian Biaya PNBP

### SYARAT DOKUMEN

- Surat permohonan pengembalian biaya PNBP dengan mencantumkan pernyataan akan segera melakukan pembayaran atas biaya PNBP baru
- Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas pembayaran PNBP berupa bukti transfer
- Salinan Surat perintah Bayar (SPB)
- Rekening koran tujuan pengembalian atas nama perusahaan atau pribadi
- NPWP pemilik rekening koran

## Penerbitan Ulang Biaya PNBP

- Biaya PNBP sesuai SPB baru sesuai dengan perubahan data yang ditetapkan perusahaan

### Catatan:

Jika Biaya PNBP sebelumnya lebih rendah dari biaya PNBP baru maka perubahan Kategori Pangan dilakukan oleh Tim IT setelah bukti bayar baru telah diunggah.

# Hal-hal yang perlu diperhatikan saat registrasi di e-reg RBA



➤ Pastikan PNBP yang dibayarkan sesuai (lanjutan)

Cara Penyelesaian Ketidaksesuaian PNBP

## Opsi 1

- Melanjutkan registrasi variasi sesuai jenis perubahan data yang telah dipilih dan dibayar, namun harus menyesuaikan persyaratan sesuai registrasi variasi yang diajukan



## Registrasi Variasi

### Opsi 2

#### Ajukan Pengembalian Biaya PNBP

##### SYARAT DOKUMEN

- Surat permohonan pengembalian biaya PNBP dengan mencantumkan pernyataan akan segera melakukan pembayaran atas biaya PNBP baru
- Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas pembayaran PNBP berupa bukti transfer
- Salinan Surat perintah Bayar (SPB)
- Rekening koran tujuan pengembalian atas nama perusahaan atau pribadi
- NPWP pemilik rekening koran

#### Penerbitan ulang biaya PNBP

- Biaya PNBP sesuai SPB baru sesuai dengan perubahan data yang ditetapkan perusahaan

##### Catatan :

Penambahan jenis perubahan data dilakukan oleh tim IT setelah bukti bayar yang baru telah diunggah.

<https://registrasipangan.pom.go.id/rumahRPO/>



Home

Informasi ▾

Telusur ▾

Simulasi ▾

Kategori  
Pangan

Kontak Kami ▾

Selamat Datang di  
**Rumah Si-RiPO**  
Sahabat Registrasi Pangan Olahan

## Cek Kategori Pangan

Home &gt; Cek Jenis Pangan



Cek jenis pangan, kategori pangan, kode kategori pangan, KBLI Pangan Olahan, biaya registrasi, parameter uji cemaran logam, parameter cemaran mikroba di sini !

Bakso Daging

### Hasil Pencarian Jenis Pangan "Bakso Daging"

Kategori Pangan	: Bakso Daging	Kode Kategori Pangan	: 080302000002
Biaya Registrasi Baru	: Rp. 500,000	Biaya Registrasi jika berklaikan	: Rp. 3.000.000

Definisi/Karakteristik Dasar : Definisi: Bakso daging adalah produk olahan daging yang dibuat dari daging hewan ternak yang dicampur pati dan bumbu-bumbu, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain, yang berbentuk bulat atau bentuk lainnya dan dimatangkan. Daging yang digunakan dapat berupa daging sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, babi atau daging hewan ternak lainnya yang layak dimakan, dan atau hewan unggas, dengan menyebut jenis dagingnya, serta dapat mengandung bagian bukan daging seperti urat dan hati. Klasifikasi bakso daging diklasifikasikan sebagai berikut: a) Bakso daging; merupakan bakso dengan kandungan daging tidak kurang dari 45 % b) Bakso daging kombinasi; merupakan bakso dengan kandungan daging tidak kurang dari 20 %

Karakteristik dasar:

- a. Bakso daging
  - Kadar protein tidak kurang dari 11%; • Kadar lemak tidak lebih dari 10%
  - b. Bakso daging kombinasi
    - Kadar protein tidak kurang dari 8%; • Kadar lemak tidak lebih dari 10%

Cemaran Logam Berat dan Kimia : Arsen (As): 0.25 mg/kg  
Timbal (Pb): 0.5 mg/kg  
Merkuri (Hg): 0.03 mg/kg  
Kadmium (Cd): 0.05 mg/kg  
Timah (Sn) Pangan Olahan Lain yang Tidak Dikemas dalam Kaleng: 40 mg/kg  
Timah (Sn) Pangan Olahan Lain yang Dikemas dalam Kaleng: 250 mg/kg

Cemaran Mikroba : a. *Salmonella* (/25 g); Jumlah sampel=5 (Batas minimal: Negatif c=0)  
b. *Staphylococcus aureus* (koloni/g); Jumlah sampel=5 (Batas minimal: 100 koloni/g; M=200 koloni/g c=1)

Kode KBLI Produsen : 10130 : Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas

Kode KBLI Importir : 46321 : Perdagangan besar daging sapi dan daging sapi olahan  
46322 : Perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan  
46323 : Perdagangan besar daging dan daging olahan lainnya



Rumah Si-Ripo INFORMASI REGISTRASI PANGAN OLAHAN

Home Informasi ▾ Telusur ▾ Simulasi ▾ Kategori Pangan Kontak Kami ▾

## Simulasi

Dengan simulasi, Saudara dapat mencoba registrasi sehingga mendapatkan gambaran teknis input data dan upload dokumen pada registrasi yang sesungguhnya. Proses registrasi yang sesungguhnya dilakukan di [ereg-rba.pom.go.id](http://ereg-rba.pom.go.id).

**Simulasi Registrasi Pangan Olahan**  
Saudara dapat mencoba simulasi registrasi pangan olahan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha (PB-UMKU) pangan olahan

**Simulasi Registrasi Bahan Tambahan Pangan**  
Saudara dapat mencoba simulasi registrasi Bahan Tambahan Pangan untuk mendapatkan Perizinan Berusaha (PB-UMKU) BTP

# TIPS & TRIK

## “Penyiapan Dokumen”



Pahami pedoman dan peraturan yang berlaku saat ini



Pastikan data dan Informasi sahih dan benar



Pelajari secara mendalam karakteristik produk Anda



Gunakan ceklis untuk mempermudah anda Menyiapkan dokumen



Lakukan *Self assessment* sebelum memproses dokumen pendaftaran



Jangan menggunakan **BIRO JASA**




Pastikan semua dokumen yang di-upload tidak menggunakan tanda baca seperti: .&#\$((){}), dll agar dapat dibuka oleh petugas

## Perhatian!!

1. Pastikan pelaku usaha memiliki NIB di OSS RBA
2. Pastikan memilih KBLI pada OSS sesuai dengan kategori pangan yang akan didaftarkan
3. Pastikan pemilihan ID PB-UMKU sesuai produk yang didafarkan



# PENUTUPAN



Registrasi Pangan Olahan terus berupaya melaksanakan komitmen pemerintah dalam kemudahan perizinan berusaha



Badan POM terus berinovasi agar pelayanan yang diberikan mudah dan cepat



Badan POM senantiasa mendukung Usaha Pangan Olahan Mikro dan Kecil



Komitmen pelaku usaha untuk selalu mematuhi ketentuan yang berlaku sangat menentukan jaminan produk aman, bermutu dan bergizi sesuai standar dan ketentuan



## INFORMASI DAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

## DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN



KOTAK SARAN DIGITAL  
Scan pada barcode

<b>LAPOR</b>  <b>LAPOR!</b> LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT	<b>HALO BPOM</b>  1500533 Konsulasi melalui Contact Centre BPOM	<b>KONSULTASI ONLINE</b>  registrasipangan.pom.go.id Hari Kerja (Senin - Rabu) Pukul 09.00 - 12.00 wib Pelayanan untuk berkonsultasi terkait registrasi pangan olahan yang sedang berproses
<b>LOKET CS</b>  Gedung Athena Lantai 3 Hari Kerja (Senin - Kamis) Pukul 09.00 - 15.00 wib Pelayanan untuk berkonsultasi bagi pelaku usaha pemula/baru	<b>LOKET HELPDESK</b>  Gedung Athena Lantai 3 Hari Kerja (Senin - Kamis) Pukul 09.00 - 15.00 wib Pelayanan untuk berkonsultasi terkait kendala sistem e-registration	<b>CALL CENTER</b>  (021) 311 - 51 - 951 Hari Kerja (Senin - Jumat) Pukul 09.00 - 15.00 wib
<b>LIVECHAT</b>  registrasipangan.pom.go.id Hari Kerja (Senin - Kamis) Pukul 09.00 - 15.00 wib	<b>KONSULTASI VIA UPT</b>  Fasilitator Balai Besar/Balai/ Loka POM setempat	<b>SMS DIREKTUR</b>  SMS Direktur 0811-9713-571

Informasi lainnya dapat dilihat melalui media sosial Direktorat Registrasi Pangan Olahan



follow me on instagram  
@registrasipangan.bpom



follow me on youtube  
Registrasi Pangan Olahan



follow me on tiktok  
@registrasipangan\_bpom



find me on facebook  
Direktorat Registrasi  
Pangan Olahan



follow me on twitter  
@reg\_pangan



KATAKAN  
TIDAK  
PADA  
KORUPSI

Membangun  
Kesadaran  
Seluruh Elemen  
Bangsa dalam  
Budaya  
Antikorupsi

**TERIMA  
KASIH**

